



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan kala Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam menga tur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah BPD desa yang bersangkutan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Kuningan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.
9. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan APBDes.

Pasal2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2015, meliputi :
 - a. Pengertian;
 - b. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDes;
 - c. Teknis penyusunan APBDes;
 - d. Hal lain dalam penyusunan APBDes.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur APBDes Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Penatausahaan keuangan APBDes dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III sampai dengan VI Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan

PARAF KORDINASI BAG.UM			
JABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.B.SAG.			
KABAS.			

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 9 - 3 2015

BUPATUNINGAN



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 9 - 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. YOSER SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

BPMD			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBBID/KASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 13 TAHUN 2015

Tanggal : FEBRUARI 2015
03-2-2015

Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2015.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

A. PENGERTIAN

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
6. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pendapatan desa adalah uang yang masuk ke kas desa tanpa Ada kewajiban untuk membayar kembali.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan yang diterima oleh Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Belanja desa adalah uang yang keluar dari kas desa yang tidak bisa ditarik kembali.
13. Surplus Anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa
14. Defisit Anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja desa.

15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah desa kepada pemerintah atau pemerintah desa lainnya, Badan Usaha Milik Desa dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah desa kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Utang desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah desa dan/atau kewajiban pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDDES

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan asli Desa, meliputi :

- 1) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/ pengelolaan tanah kas desa dan hasil BUMDES;
- 2) Hasil Aset, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain-lain;
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa, meliputi pungutan desa;
- 5) Dalam upaya pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Dalam merencanakan target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;
 - b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - c) Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;

- d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Desa yang akan di sewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang lelang tanah Kas Desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.
- e) Hasil penyewaan/lelang tanah kas desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
- g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa /Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- h) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan desa.
- i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBDesa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer

- 1. Dana desa .
- 2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3. Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Barat.
- 5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Kuningan.
- 6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dapat bersifat umum dan khusus.
- 7. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk Penghasilan tetap, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

c. Kelompok pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi :

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi 5 bidang yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Belanja Tak Terduga.

Belanja desa dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi
 - a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - Pengembangan pos kesehatan dan Pondok Bersalin Desa (Polindes);
 - Pengelolaan pembinaan posyandu;
 - Pembinaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana desa serta potensi ekonomi lokal, meliputi:
 - Mendukung kedaulatan pangan;
 - Mendukung kedaulatan energi;
 - Mendukung pariwisata dan industri.
 - Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi tersier;
 - Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
 - Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - Pengelolaan dan pengembangan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - Pengembangan benih lokal;
 - Pengembangan ternak secara kolektif;
 - Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - Pengelolaan padang gembala;
 - Pengembangan Desa Wisata;
 - Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
 - c) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

- a) Penghasilan tetap;
- b) Operasional Pemerintah Desa;
- c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d) insentif rukun tetangga dan rukun warga

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa, meliputi :

- 1) Belanja Pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, sebab berikut :
 - a) **Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap**, merupakan belanja upah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari ADD yang diterima, dengan pembagian sebagai berikut :
 - (1) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS adalah sekurang-kurangnya 70 % (tujuh puluh juta rupiah) dari penghasilan Kepala Desa.
 - (2) Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya non PNS adalah sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan Kepala Desa.
 - (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APBDes setelah diakumulasikan dengan tunjangan dan operasional BPD, RT/RW dan operasional pemerintah desa.
 - b) Tambahan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Desa besumber dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok, tidak masuk dalam ketentuan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah APBDes;
 - c) Tunjangan kesehatan untuk pembayaran premi BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta istri dan anak dengan jumlah maksimal tanggungan 4 (empat) orang;
 - d) Tunjangan bagi Bendahara Desa sesuai kemampuan keuangan desa dan beban kerja Bendahara Desa;
 - e) Tunjangan bagi Petugas Registrat sesuai kemampuan keuangan desa dan beban kerja Petugas Registrat Desa;
 - f) Honorarium Petugas Pengamanan Kantor (kemit) dan beban kerja Petugas Pengamanan Desa.
- 2) **Operasional Pemerintah Desa**, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah desa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset desa, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APBDes setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, Tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/RW.
- 3) **Tunjangan dan operasional dan BPD**, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APBDes setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, operasional Pemerintah dan insentif RT/RW, dipergunakan untuk:
 - a) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
 - b) Operasional BPD meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.
- 4) **Insentif RT dan RW**, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % dari total APBDes setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, operasional pemerintah desa serta Tunjangan dan operasional BPD, dipergunakan untuk :
 - a) Tunjangan pengurus RT/RW.

- b) Operasional RT/RW meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.

5) Barang dan Jasa

Belanja Barang dan digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:

- a) Alat tulis kantor;
- b) Benda pos;
- c) Bahan/material;
- d) Pemeliharaan;
- e) Cetak/penggandaan;
- f) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- g) Makanan dan minuman rapat;
- h) Pakaian dinas dan atributnya;
- i) Perjalanan dinas;
- j) Upah kerja;
- k) Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
- l) Operasional Pemerintah Desa;
- m) Operasional BPD;
- n) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- o) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- p) Honorarium Petugas Pengamanan Kantor (Kemit).

6) Belanja Modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa.

7) Belanja tak terduga

- a) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- b) Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- c) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 3) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 4) SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 5) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- 6) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 7) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b) Penyertaan Modal Desa.
 - c) Pembayaran utang desa.
- 8) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 9) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa paling sedikit memuat:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 10) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 11) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- 12) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes

Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APBDes tetap berpedoman kepada :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KAbupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2013.
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APBDes tahun anggaran 2015 secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBDes, mulai dari penyusunan, Penyampaian Kepada BPD, dan Persetujuan BPD.
4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan RAPBDes, sehingga APBDes merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa;
5. Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2015 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2014. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APBDes sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBDes agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015.

D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBDES

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

1. Dampak Krisis Keuangan Global, Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2015 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan efektif dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 - b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
 - c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SILPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.
2. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Tata kelola keuangan desa yang baik

- a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes secara cepat dan akurat, Pemerintah Desa agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan desa;
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
 - e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
4. Kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar desa.
5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Kepala Desa untuk segera :
- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - c. Bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD, PADes maupun sumber keuangan lainnya.

Demikian untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBDes Tahun 2015.

B P D			
JABATAN	PARIP	TGL	KEL
KASUBBID/KASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			



BIUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAHAMID SUGANDA

PA RAP KOORD INISI DAS. HUKUM			
PEJABAT	PARIP	TGL	KEL
KASUB. SAS.			
KABAS.			

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 13 TAHUN 2015

Tanggal : 9 - Februari 2015

Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2015

A. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp. |
| Jumlah Belanja | Rp. |
| Surplus/Defisit | Rp. |

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 13 TAHUN 2015

Tahun : 9 Maret 2015

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENI NG	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 1 1	Tanah Kas Desa		
1 1 1 2	Pasar Desa		
1 1 1 3	Pasar Hewan		
1 1 1 4	Tambatan Perahu		
1 1 1 5	Bangunan Desa		
1 1 1 6	Pelelangan Ikan yang Dikelola Oleh Desa		
1 1 1 7	Lain-Lain kekayaan Milik Desa		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 2 1	Hasil Swadaya		
1 1 2 2	Partisipasi Masyarakat		
1 1 2 3	Hasil Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	PENDAPATAN TRANSFER		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten		
1 2 2 1	Bagi Hasil Pajak		
1 2 2 2	Bagi Hasil Retribusi		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
	- Bantuan		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
	- Bantuan		
1 3	PENDAPATAN LAIN-LAIN		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat		
	Tunjangan Kerja Kepala Desa dan Perangkat		
	Tunjangan BPD		
	Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Desa		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	Alat Tulis Kantor		

				Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Desa		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Alat Tulis Kantor		
				Benda POS		
				Pakaian Dinas dan Atribut		
				Alat dan Bahan Kebersihan		
				Perjalanan Dinas		
				Pemeliharaan Aset Desa		
				Air, Listrik, dan Telepon		
				Belanja Makan dan Minum		
				Tunjangan Bendahara		
				Tunjangan Petugas Registrat		
				Honorarium Petugas pengamanan Kantor (Kemit)		
				dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				Komputer		
				Meja dan Kursi		
				Mesin TIK		
				dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Penggandaan		
				Konsumsi Rapat		
				dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Penggandaan		
				Konsumsi Rapat		
				dst		
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				Upah Kerja		
				Honorarium		
				dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				Semen		
				Material		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				Upah Kerja		
				Honorarium		
				dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				Aspal		
				Pasir		
				dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
2	3	1		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut Linmas		

2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
2	4	1		Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa yang di Selenggarakan oleh Pihak ke-3		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				Biaya Pelatihan		
2	4	2		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga		
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				Honorarium		
				Konsumsi		
				Bahan pelatihan		
2	4	3		Pemberdayaan Kader Kesehatan		
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				Honorarium		
				Konsumsi		
				Bahan pelatihan		
				PMT		
2	5	1		Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				Honorarium tim		
				Konsumsi		
				Obat-obatan		
				dst.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD

(.....)

BPM D			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUBBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			

PARAP KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
KASUB.BAG.			
KABAG.			



BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 13 TAHUN 2015

Tanggal : ~~PEBRUARI~~ 2015

Tentang : ^{9 Maret 2015} PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

A. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan.(Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran: (Rp.)			Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Pengembalian ke Bendahara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total (4+5)				Total (7+8+9)			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....
....., Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan

.....

3. Buku Bank Desa

DESA
TAHUN ANGGARAN

BUKU BANK DESA
..... KECAMATAN
.....

BULAN :
BANK CABANG :
REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKA N (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

....., tanggal,
BENDAHARA DESA,

DAP KOORDINASI BAG. HUKUM			
P. 4023	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BAG.			
LABAS.			



BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA